PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HABCO TRANS MARITIMA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

HTM

PT HABCO TRANS MARITIMA TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak Dalam Bidang Pengangkutan dengan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
Berkedudukan di Riau, Indonesia

Kantor Pusat
Jalan H. Imam Munandar No. 247 F-G, Kel Tangkerang Utara,
Kec Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28282
Telp.: 0761 32236 Fax: 0761 20226
Email: corsec@habcomaritima.com; Website: www.habcomaritima.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 17,89% (tujuh belas koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebelum pelaksanaan konversi, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp305.000.000.000 (tiga ratus lima miliar Rupiah).

Sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/SK-DIR/HTM-JKT/III/22 tanggal 31 Maret 2022 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,50% (nol koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 6.100.000 (enam juta seratus ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas pelaksanaan konversi Perjanjian Utang melalui Opsi Konversi ("Utang Konversi") senilai Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) dengan PT Samudra Sejahtera Investama ("PT SSI") yang akan dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, pada harga pelaksanaan konversi sesuai Harga Penawaran dan akan didistribusikan setelah tanggal penjatahan. Perseroan dan PT SSI telah menandatangani (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 22/SSI-HTM/X/2021 tanggal 15 November 2021 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Surat SSI No. 003/SSI-HTM/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Maka total persentase saham setelah ditambah hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, program ESA dan pelaksanaan konversi.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum dan saham hasil konversi Utang Konversi ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT").**

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. BEBERAPA RISIKO PERSAINGAN USAHA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

JADWAL

Tanggal Penawaran awal (*Book building*)	:	29 Juni 2022 – 1 Juli 2022
Tanggal Efektif	:	12 Juli 2022
Masa Penawaran	:	14 Juli 2022 – 19 Juli 2022
Tanggal Penjatahan	:	19 Juli 2022
Tanggal Ditribusi Saham Secara Elektronik	:	20 Juli 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	21 Juli 2022

PENAWARAN UMUM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 17,89% (tujuh belas koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebelum pelaksanaan konversi, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp305.000.000.000 (tiga ratus lima miliar Rupiah).

Sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/SK-DIR/HTM-JKT/III/22 tanggal 31 Maret 2022 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,50% (nol koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 6.100.000 (enam juta seratus ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas pelaksanaan konversi Perjanjian Utang melalui Opsi Konversi ("Utang Konversi") senilai Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) dengan PT Samudra Sejahtera Investama ("PT SSI") yang akan dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, pada harga pelaksanaan konversi sesuai Harga Penawaran dan akan didistribusikan setelah tanggal penjatahan. Perseroan dan PT SSI telah menandatangani (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 22/SSI-HTM/X/2021 tanggal 15 November 2021 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Surat SSI No. 003/SSI-HTM/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Maka total persentase saham setelah ditambah hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, program ESA dan pelaksanaan konversi.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum dan saham hasil konversi Utang Konversi ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT").**

B. KETERANGAN TENTANG SAHAM BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 17,89% (tujuh belas koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum
2. Nilai Nominal	:	Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
3. Harga Penawaran	:	Berkisar dari harga Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham
4. Total Hasil Penawaran Umum	:	Maksimal Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah)

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**22.400.000.000**	**1.120.000.000.000**		**22.400.000.000**	**1.120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60	5.577.600.000	278.880.000.000	81,78
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,12
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,12
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10	5.376.000	268.800.000	0,08
5. Masyarakat	-	-	-	1.220.000.000	61.000.000.000	17,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.600.000.000**	**280.000.000.000**	**100,00**	**6.820.000.000**	**341.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**16.800.000.000**	**840.000.000.000**		**15.580.000.000**	**779.000.000.000**	

Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan program alokasi saham pegawai (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,50% (nol koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang telah dikurangi penerbitan konversi utang atau sebesar 6.100.000 (enam juta seratus ribu) saham. Kepastian atas jumlah Program ESA akan ditentukan setelah diketahuinya Harga Penawaran dan saham yang akan dikonversikan untuk PT SSI.

Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**22.400.000.000**	**1.120.000.000.000**		**22.400.000.000**	**1.120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60	5.577.600.000	278.880.000.000	81,78
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,12
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,12
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10	5.376.000	268.800.000	0,08
5. Masyarakat	-	-	-	1.213.900.000	60.695.000.000	17,80
6. Pegawai (Program ESA)	-	-	-	6.100.000	305.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.600.000.000**	**280.000.000.000**	**100,00**	**6.820.000.000**	**341.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**16.800.000.000**	**840.000.000.000**		**15.580.000.000**	**779.000.000.000**	

Konversi Atas Tagihan PT SSI Kepada Perseroan

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan melakukan konversi atas tagihan PT SSI kepada Perseroan menjadi saham dalam Perseroan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 2,57% (dua koma lima tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, ESA, dan pelaksanaan konversi.

Perseroan dan PT SSI telah menandatangani (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 22/SSI-HTM/X/2021 tanggal 15 November 2021 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Surat SSI No. 003/SSI-HTM/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, Perseroan memiliki total utang kepada PT SSI sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah). Adapun Jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan 15 November 2026. Konversi atas Tagihan PT SSI telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 22 Maret 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam Perjanjian dan Surat yang dimaksud di paragraf diatas, diatur bahwa pada saat Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, PT SSI dapat melakukan konversi atas utang menjadi saham pada Perseroan dengan nilai saham sesuai dengan harga penawaran yang akan ditetapkan Perseroan di saat Penawaran Umum. Kepastian atas penerimaan jumlah saham kepada PT SSI atas konversi akan ditentukan setelah diketahuinya Harga Penawaran.

Pelaksanaan konversi atas utang PT SSI akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, pada harga pelaksanaan konversi sesuai Harga Penawaran dan akan didistribusikan setelah tanggal penjatahan.

Dengan dilaksanakannya konversi atas tagihan PT SSI kepada Perseroan dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum, Sebelum Pelaksanaan ESA dan Sebelum Konversi			Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan ESA dan Setelah Konversi		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**22.400.000.000**	**1.120.000.000.000**		**22.400.000.000**	**1.120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60	5.577.600.000	278.880.000.000	79,68
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,12
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,12
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10	5.376.000	268.800.000	0,08
5. Masyarakat	-	-	-	1.213.900.000	60.695.000.000	17,34
6. Pegawai (Program ESA)	-	-	-	6.100.000	305.000.000	0,09
7. PT SSI	-	-	-	180.000.000	9.000.000.000	2,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.600.000.000**	**280.000.000.000**	**100,00**	**7.000.000.000**	**350.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**16.800.000.000**	**840.000.000.000**		**15.400.000.000**	**770.000.000.000**	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan dengan komposisi sebagai berikut :

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, seluruhnya akan digunakan untuk pembelian armada kapal bulker baru untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus bab II.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan laporan auditor independen terkait.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim (Ijin Akuntan Publik No. AP.1256), dalam laporannya tertanggal 11 Mei 2022.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Bisner Sitanggang (Ijin Akuntan Publik No. AP.1111), dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 dan 7 Februari 2022.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 *junctis* POJK No. 4/2022 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 *junctis* SEOJK No. 4 /SEOJK.04/2022. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022 (tidak diaudit)	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET				
ASET LANCAR	134.179.915.244	146.522.672.779	280.433.737.553	279.940.737.817
ASET TIDAK LANCAR	284.303.834.640	289.537.586.592	98.000.000.000	-
JUMLAH ASET	**418.483.749.884**	**436.060.259.371**	**378.433.737.553**	**279.940.737.817**
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK	24.850.722.576	29.920.089.461	98.632.531.810	-
LIABILITAS JANGKA PANJANG	36.182.550.754	36.182.550.754	-	-
JUMLAH LIABILITAS	**61.033.273.330**	**66.102.640.215**	**98.632.531.810**	**-**
EKUITAS	**357.450.476.554**	**369.957.619.156**	**279.801.205.743**	**279.940.737.817**
EKUITAS DAN LIABILITAS	**418.483.749.884**	**436.060.259.371**	**378.433.737.553**	**279.940.737.817**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022 (tidak diaudit)	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019*
PENDAPATAN	74.593.925.150	252.933.150.474	-	-
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(49.332.861.667)	(157.947.375.557)	-	-
LABA KOTOR	**25.261.063.483**	**94.985.774.917**	**-**	**-**
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(2.834.546.008)	(3.263.074.276)	(144.728.357)	(57.902.765)
LABA (RUGI) USAHA	**22.426.517.475**	**91.722.700.641**	**(144.728.357)**	**(57.902.765)**
Penghasilan keuangan	492.813.106	882.734.167	702.220	1.938
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(7.836.527)	686.779.116	4.494.063	(1.361.356)
Beban keuangan	(565.890.411)	(100.602.740)	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	**22.345.603.643**	**93.191.611.184**	**(139.532.074)**	**(59.262.183)**
PAJAK FINAL	(895.127.089)	(3.035.197.771)	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**21.450.476.554**	**90.156.413.413**	**(139.532.074)**	**(59.262.183)**
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	**3,83**	**32.198,72**	**(49,83)**	**(21,17)**

** Untuk periode 8 Agustus 2019 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019*

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	31 Maret 2022 (tidak diaudit)	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio Usaha				
Laba Kotor / Pendapatan Bersih	33,86%	37,55%	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan Bersih	29,96%	36,84%	-	-
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan / Pendapatan Bersih	28,76%	35,64%	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	6,25%	25,19%	(0,05%)	(0,02%)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	6,00%	24,37%	(0,05%)	(0,02%)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	5,34%	21,37%	(0,04%)	(0,02%)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan / Jumlah Aset	5,13%	20,68%	(0,04%)	(0,02%)
EBITDA terhadap Pendapatan	36,97%	42,65%	-	-
EBITDA terhadap Beban Bunga	48,73x	1.072,27x	-	-
Rasio Pertumbuhan				
Pertumbuhan Pendapatan Bersih	100,61%	-	-	-
Pertumbuhan Laba Kotor	105,63%	-	-	-
Pendapatan (Rugi) Operasi	90,97%	63.475,76%	(149,95%)	-
Rugi Bersih Periode Berjalan	78,23%	64.713,40%	(135,45%)	-
Jumlah Aset	(4,03%)	15,23%	35,18%	-
Jumlah Liabilitas	(7,67%)	(32,98%)	-	-
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(3,38%)	32,22%	(0,05%)	-
Rasio Keuangan				
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	5,40x	4,90x	2,84x	-
Aset Tidak Lancar / Liabilitas Jangka Panjang	7,86x	8,00x	-	-
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	6,86x	6,60x	3,84x	-
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,15x	0,15x	0,26x	-
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	0,17x	0,18x	0,35x	-
Interest coverage ratio	40,49x	927,33x	-	-
Pemenuhan rasio-rasio yang dipersyaratkan*)				
Rasio lancar (setelah dikeluarkan Current Portion Longterm Debt)	846,52%	700,39%	284,32%	-
Rasio EBITDA terhadap kewajiban Pokok dan Bunga *DSC)	60,52%	239,18%	-	-

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Pekanbaru dengan kantor pusat beralamat di Jalan H. Imam Munandar No. 247 F-G, Kel Tangkerang Utara, Kec Bukit Raya, Pekanbaru, Riau dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Habco Trans Maritima No. 10 Tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Tito Utoyo S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menhukham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039949.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah didafarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137168.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 004 dan Tambahan Berita Negara No. 001952 tanggal 14 Januari 2022. ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Habco Trans Maritima sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Nomor: AHU-0017288.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159097 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159104 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047829.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022 (**"Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022"**).

B. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Habco Trans Maritima sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Nomor: AHU-0017288.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159097 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159104 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047829.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hasanul Arifin Hasibuan
Komisaris	:	Cosmas Kiardi
Komisaris Independen	:	Brikman Sinaga

Direksi

Direktur Utama	:	Andrew Kam
Direktur	:	Dillon Cosmas
Direktur	:	Rita
Direktur	:	Ian Morris Budiman

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

C. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Keterangan singkat mengenai pemegang saham yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Habco Primatama adalah sebagai berikut:

PT. Habco Primatama ("PT HP")

1. Umum

PT HP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tanggal 17 Mei 1991, yang dibuat di hadapan Singgih Susilo S.H., Notaris di Pekanbaru, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8578.HT.01.01.TH.93 tanggal 7 September 1993 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. 190/1993/PT tanggal 4 November 1993 ("**Akta Pendirian**").

2. Kegiatan usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 59 tanggal 15 April 2008, yang dibuat di hadapan Tito Utoyo S.H., Notaris di Pekanbaru, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-22081.AH.01.02 TAHUN 2008 tanggal 30 April 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032312.AH.01.09 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 ("Akta No. 59/2008"), maksud dan tujuan PT HP adalah berusaha dalam bidang Pelayaran Dalam Negeri. Kegiatan usaha tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 59/2008, yaitu:

a. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal;
b. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang, hewan maupun barang;
c. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan Tangker;
d. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*Charterring*).

3. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham PT Habco Primatama

Berdasarkan Akta No. 102 tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Tito Utoyo S.H., Notaris di Pekanbaru, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0000953.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 06 Januaril 2022.

4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Komisaris.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Benny

DIREKSI

Direktur Utama : Cosmas Kiardi
Direktur : Hasanul Arifin Hasibuan

D. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan kode KBLI-50133 yaitu menjalankan usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Jenis dan Fasilitas Kapal yang Dimiliki Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki 3 Kapal Bulker dengan variasi kapasitas pengangkutan dan jalur pelayanan yang beragam. Fasilitas dan spesifikasi dari 3 Kapal Bulker yang dimiliki Perseroan diantaranya adalah sebagai berikut:

Habco Polaris

Kapal bertipe Bulk Carrier ini dibangun pada tahun 2010 oleh pembuatnya CSSC Guangzhou Huangpu, China. Kapal ini dikelaskan ke dalam China Classification Society (CCS). Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 177,5M dan lebar 28,2M dengan bobot mati 31.774 DWT. Kapal ini memiliki 5 buah ruang muat yang masing-masing ruang muat sebesar 19,20m x 16,80m dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup bertype TTS Huahai Weathertight End Folding Type yang dioperasikan dengan system hydraulic cylinder. Kapal ini juga dilengkapi dengan 4 buah crane bertipe I.H.I Electrohydraulic Single Deck Crane dengan kapasitas masing-masing sebesar 30 Ton. Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama Yichang Marine B&W berkapasitas 6.480 KW, 136 RPM. Jenis pelayanan dari kapal ini adalah time charter dan voyage charter yang melayani jalur domestik maupun internasional.

Habco Pioneer

Kapal bertipe Bulk Carrier ini dibangun pada tahun 2008 oleh pembuatnya Shikoku Dockyard, Japan. Kapal ini dikelaskan ke dalam Nippon Kaiji Kyokai (NKK). Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 170,7M dan lebar 27M dengan bobot mati 29.664 DWT. Kapal ini memiliki 5 buah ruang muat yang masing-masing ruang muat sebesar 20.00m x 17,82m dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup bertipe McGregor's Weathertight End Folding Type yang dioperasikan dengan sistem hydraulic cylinder. Kapal ini juga dilengkapi dengan 4 buah crane bertipe I.H.I Electrohydraulic Single Deck Crane dengan kapasitas masing-masing sebesar 30 Ton. Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama Mitsui MAN-B&W berkapasitas 6.150 KW, 136 RPM. Jenis pelayanan dari kapal ini adalah time charter dan voyage charter yang melayani jalur domestik maupun internasional.

Habco Carina

Kapal bertipe Bulk Carrier ini dibangun pada tahun 2009 oleh pembuatnya QingshanShipyard, China. Kapal ini dikelaskan ke dalam China Classification Society (CCS). Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 189,99M dan lebar 18M dengan bobot mati 57.000 DWT. Kapal ini memiliki 5 buah ruang muat yang masing-masing ruang muat sebesar 21.32m x 18.26m. Kapal ini juga dilengkapi dengan 4 buah crane bertipe Electrohydraulic Single Deck Crane dengan kapasitas masing-masing sebesar 30 Ton. Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama Mitsui MAN-B&W berkapasitas 9.480 KW, 127 RPM. Jenis pelayanan dari kapal ini adalah time charter dan voyage charter yang melayani jalur domestik maupun internasional.

Proses Bisnis Perseroan

Berikut merupakan gambaran besar dari proses bisnis dari Perseroan:

1. Aktivitas Transaksi Terjadinya Persewaan Kapal (*Vessel Chartering*) antara *Ownership* dengan *Customer*.

Proses persewaan kapal yang dilakukan perseroan secara umum adalah melalui penawaran langsung serta negosiasi ataupun melalui sistem *tender/bidding*. Transaksi tersebut biasanya terjadi diantara salah satu metode persewaan yaitu *voyage charter* atau *time charter*.Berikut ini penjelasan metode sewa yang umum diterapkan oleh perusahaan kapal kepada customernya:

2. Persiapan

Setelah penandatangan Kontrak Perjanjian antara Perseroan dan Pelanggan, Perseroan kemudian mempersiapkan kebutuhan dan spesifikasi yang menyesuaikan dengan jadwal kapal untuk menjalankan kontrak perjanjian tersebut.

Perseroan akan memesan pembelian bahan bakar minyak solar untuk dapat mengoperasikan kapal pada rute yang sudah disepakati.

Perseroan untuk melakukan inspeksi atas kapal yang akan digunakan untuk melayani kontrak perjanjian dengan Pelanggan, memastikan baku mutu terjaga dengan baik guna meminimalisir kerusakan atau kendala ketika berada ditengah laut.

Perseroan mempersiapkan kontrak kru kapal untuk memastikan kecukupan sumber daya manusia selama kontrak dengan Pelanggan berjalan.

Perseroan berkoordinasi dengan instansi pelabuhan dan pemerintah terkait administrasi perizinan berlayar dan penjadwalan perjalanan sampai dengan bongkar muat.

3. Proses Charter / Transportasi Barang

Menyesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pelanggan, Perseroan menjalankan proses charter ketika proses persiapan telah berlangsung dengan baik. Selama proses charter berjalan, Perseroan melakukan kontrol secara sistem GPS untuk mengetahui posisi kapal, serta melakukan komunikasi rutin dengan kru kapal untuk memastikan kondisi kapal, navigasi dan kondisi cuaca agar perjalanan dapat ditempuh dengan aman.

4. Rute Tujuan dan Lokasi Pengangkutan

Perseroan saat ini melayani jalur pengangkutan domestik dan internasional, untuk mengantar dan menjemput kargo dengan sifat bulker. Jalur pengangkutan termasuk tetapi tidak terbatas kepada kota - kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Pekanbaru. Berikut adalah gambar rute domestik perjalanan Perseroan.

Operasional Jasa Terkait Kepelabuhan

Perseroan memerlukan koordinasi operasional dengan komunikasi yang baik dengan jasa pelabuhan maupun dengan floating crane dalam mendukung proses bongkar muat. Proses ini merupakan salah satu proses kritis dimana terdapat tenggat waktu dalam melakukan bongkar muat.

Umumnya Perseroan melakukan proses muat barang menggunakan crane kapal atau floating crane untuk memindahkan dari kapal tongkang kedalam kapal Bulker Perseroan. Pada saat sampai tujuan, terdapat pelabuhan untuk membongkar muatan untuk diteruskan berikutnya.

Pengguna Jasa Perseroan

Pengguna Jasa dan Pelanggan Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada lingkup domestik maupun internasional, yang mencakup PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Tsingshan Group, Dexin Steel, Andalan Dunia Sejahtera, Semen Conch, Cemindo Gemilang, dan lain-lain. Pelanggan Perseroan umumnya membutuhkan jasa pengangkutan kapal Bulker karena para Pelanggan membutuhkan transportasi material curah kering, termasuk namun tidak terbatas pada klinker, batubara, billet steel, semen curah, lempengan baja, batang kawat, dan bijih besi.

Perseroan memiliki beberapa pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan, sehingga Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada 1-2 pelanggan besar. Beberapa pelanggan Perseroan yang telah menggunakan jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

a. PT Dwi Guna Laksana Tbk
b. PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry
c. PT Bhumi Rantau Energi

2. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menyadari ketatnya persaingan usaha di sektor pelayaran dan pengangkutan di Indonesia. Akan tetapi, Perseroan optimis dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, Perseroan mampu mempertahankan posisi yang kuat dan image yang positif dalam persaingan. Rekam jejak Perseroan dalam menangani kontrak-kontrak jangka panjang dengan pelanggan, serta mutu tenaga kerja Perseroan yang berkemampuan tinggi dan manajemen yang berpengalaman dalam menangani berbagai proyek pengangkutan diyakini mampu mendukung performa Perseroan untuk sukses bersaing didalam industri jasa pelayaran dan pengangkutan di Indonesia. Berikut beberapa yang menjadi kompetitor Perseroan adalah sebagai berikut :

Hasil riset internal divisi komersial Perseroan berdasarkan data 2020 mencatatkan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama antaranya:

PT Lumoso Pratama Line

PT Lumoso Pratama Line didirikan pada 2008, yang bergerak dalam Pengiriman Curah Kering. PT Lumoso Pratama Line memiliki 19 Kapal Vessel. PT Lumoso Pratama Line berdomisili di Kota Jakarta Utara.

PT Gurita Lintas Samudra

PT Gurita Lintas Samudra didirikan pada 1988, yang bergerak dalam Layanan Pengiriman. PT Gurita Lintas Samudra memiliki 17 Kapal Vessel. PT Gurita Lintas Samudra berdomisili di Kota Jakarta Barat.

MAESTRO 90 Adv.

PT Pelayaran Mana Lagi

PT Pelayaran Mana Lagi merupakan bagian dari Divisi Bulk atau Peggangkutan Barang dari PT Salam Pacific Indonesia Lines didirikan pada 1984, yang bergerak dalam Pengangkutan Barang Massal. PT Pelayaran Mana Lagi memiliki 12 Kapal Vessel. PT Pelayaran Mana Lagi berdomisili di Kota Surabaya.

PT Asia Mulia Transpasifik

PT Asia Mulia Transpasifik didirikan pada 2012, yang bergerak dalam Layanan Pengiriman. PT Asia Mulia Transpasifik memiliki 7 Kapal Vessel. PT Asia Mulia Transpasifik berdomisili di Kota Jakarta Utara.

PT Pelita Samudra Shipping

PT Pelita Samudra Shipping didirikan pada 2007, yang bergerak dalam Layanan Logistik dan Transportasi Laut. PT Pelita Samudra Shipping memiliki 5 Kapal Vessel. PT Pelita Samudra Shipping berdomisili di Kota Jakarta Selatan.

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna didirikan pada 1971, yang bergerak dalam Jasa Angkutan Laut. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna memiliki 4 Kapal Vessel. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna berdomisili di Kota Jakarta Barat.

PT Andhika Lines

PT Andhika Lines didirikan pada 1996, yang bergerak dalam Jasa Keagenan Kapal Domestik dan Luar Negeri. PT Andhika Lines memiliki 3 Kapal Vessel. PT Andhika Lines berdomisili di Kota Samarinda.

PT Isa Lines

PT Isa Lines didirikan pada 1989, yang bergerak dalam Jasa Transportasi Laut. PT Isa Lines memiliki 2 Kapal Vessel. PT Isa Lines berdomisili di Kota Surabaya.

Walaupun Perseroan menduduki posisi ketujuh dalam hal kepemilikan kapal vessel, namun Perseroan yakin dengan strategi bisnis yang dimiliki, Perseroan mampu bersaing dan dapat menaikan pendapatan untuk dapat membeli lebih banyak kapal vessel dan dapat menduduki posisi keempat sesuai dengan target Perseroan.

3. STRATEGI BISNIS

Untuk meningkatkan keuntungan, Perseroan memiliki rencana untuk menambah jumlah armada, menganalisa peluang secara berkelanjutan, mendiversifikasi rute, memberikan solusi perkapalan terintegrasi, menjalankan good corporate governance serta mengawasi pergerakan pesaing usaha.

Strategi usaha dan operasional yang dimiliki Perseroan untuk mencapai target usaha dalam hal nilai kontrak, pendapatan dan laba usaha di antaranya:

a. **Menambah Jumlah Armada Sesuai Dengan Respon dan Kebutuhan Akan Permintaan Kapal Dengan Mempertimbangkan Trend Harga dan Stabilitas Pasar**.

Perseroan merencanakan penambahan armada kapal bulker dan menyesuaikan dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Pada tahun 2021, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 253M. Pendapatan ini didukung dengan penyewaan kapal oleh pelanggan yang cukup tinggi. Bagian komersil Perseroan mencatat bahwa saat ini armada kapal sedang beroperasional dengan kapasitas penuh, dimana Perseroan terpaksa harus menolak permintaan penyewaan dari calon pelanggan dikarenakan jadwal charter yang sudah padat. Perseroan menganggarkan pengadaan kapal sebanyak Rp 232M dengan kapasitas DWT sebesar 57,000. Jika kapal tersebut beroperasional penuh dengan charter sebanyak 25 trip dalam 1 tahun, Perseroan memproyeksikan peningkatan pendapatan sebesar Rp 137.5M / kapal 57,000 DWT.

b. **Menganalisa dan Melihat Peluang Melayani Pelanggan yang Ada Di Lingkup Pasar Untuk Penyediaan Kapal Maupun Kemampuan Jetty yang Spesifik Sehingga Menghindari Persaingan Pasar yang Tidak Sehat.**

Divisi komersial Perseroan mengemban salah satu tanggung jawab untuk secara terus menerus melakukan analisa pasar untuk menjemput peluang bisnis. Perseroan mempelajari jadwal pelayaran kapal lain, melakukan estimasi internal terhadap lingkup pasar untuk penyediaan kapal, kemampuan jetty yang spesifik di berbagai lokasi sehingga menghindari persaingan pasar yang tidak sehat.

c. **Melakukan Diversifikasi Rute Kapal Baik Melayani Pasar Domestik atau Global.**

Sejalan dengan perkembangan pasar global dengan permintaan pasokan energi, Perseroan merencanakan ekspansi masuk ke rute global. Selain daripada melayani rute domestik yang telah berkontribusi pendapatan usaha secara stabil dan konsisten bagi Perseroan, rute global diproyeksikan memiliki margin yang lebih besar dan telah menjadi target Perseroan dalam jangka kedepan.

d. **Solusi Logistik Maritim Terintegrasi**

Perseroan menawarkan layanan one stop solution kepada pelanggan, dari tongkang, floating crane, stevedoring, ship agency, docking dan shipyard. Perseroan merupakan anak usaha dari PT Habco Primatama yang juga menjalankan beragam kegiatan usaha penunjang transportasi kargo bersifat perkapalan yang terdiri dari tongkang, floating crane, handling material, docking dan shipbuilding.

e. **Melaksanakan Good Corporate Governance dalam menjaga kelangsungan bisnis.**

Perseroan percaya bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik menjadi dasar nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan Perseroan. Menerapkan Good Corporate Governance bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, meminimalisir downtime, mengurangi resiko usaha, serta secara konsisten menjalankan visi dan misi Perseroan.

f. **Analisis Kompetitor**

Perseroan memiliki divisi komersial yang juga berfungsi untuk melakukan analisa pemasaran komparasi pesaing secara konsisten dalam pengambilan keputusan bisnis. Perseroan berusaha untuk selalu up-to-date dalam menganalisa kondisi pasar serta mengawasi pergerakan kompetitor sehingga bisa meningkatkan unique advantage pada voyage yang akan diambil dan dilayani di pasar.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan dalam menjalankan usaha berada dalam posisi strategis yang menjadi keunggulan kompetitif dimana Perseroan memiliki Produk / Vessel yang tergolong tahunnya masih muda, spesifikasi kapal yang dimiliki cocok untuk jetty tertentu, Pengalaman manajemen dengan tekam jejak solid dan prospek pertumbuhan yang baik, Penerapan manajemen service quality dan upgrade system internal yang berkesinambungan, Relasi dan hubunga dengan pelanggan yang baik, Menawarkan One Stop Solution dari tambang sampai delivery by mv, Peluang pertumbuhan yang positif dari implementasi kebijakan pemerintah, Manajemen Operasional perseroan yang berkompetensi, dan Kontrak Kerjasama yang berkesinambungan Jangka Panjang dari customer. Penjelasan atas keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memiliki Produk / Vessel yang tergolong tahun nya masih muda.
- Spesifikasi kapal yang dimiliki cocok untuk jetty tertentu
- Pengalaman manajemen dengan rekam jejak solid dan prospek pertumbuhan yang baik
- Penerapan manajemen service quality dan upgrade sistem internal yang berkesinambungan
- Relasi dan hubungan dengan pelanggan yang baik
- Menawarkan one stop solution dari tempat penjemputan sampai tempat bongkar muat.
- Peluang pertumbuhan yang positif dari implementasi kebijakan pemerintah.-→ service untuk mendukung sebuah produksi
- Manajemen Operasional perseroan yang berkompetensi.

5. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Fokus utama target pasar Perseroan merupakan perusahaan dan pemasok dengan reputasi baik yang beroperasi di wilayah Indonesia. Pemasok dan perusahaan dengan reputasi baik merupakan pemasok dengan sejarah pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan bersifat berkelanjutan.

Berikut beberapa faktor yang mendukung kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan:

- Hubungan baik yang telah terjalin antara Perseroan dengan para pelanggan.
- Rekomendasi yang diperoleh dari klien terdahulu yang telah menggunakan jasa Perseroan, maupun rekomendasi dari pihak-pihak lain seperti perusahaan tambang, pemasok dan pihak-pihak lain yang pernah bekerja sama dengan Perseroan sebelumnya.
- Menggunakan networking yang dimiliki Manajemen untuk mendapatkan informasi proyek potensial.

Selain menggunakan networking yang dimiliki Manajemen, Perseroan secara aktif melakukan pemasaran menggunakan website perusahaan dan menerapkan strategi pemasaran dari mulut ke mulut. Dengan armada kapal yang beroperasional hampir selalu dengan kapasitas penuh, Perseroan selalu berusaha menjaga kepuasan pelanggan, memberikan layanan yang berkualitas baik sesuai kebutuhan pelanggan dan tepat waktu. Hal tersebut memungkinkan Perseroan untuk menerima pesanan berulang (repeat order) dan menjaga relasi bisnis jangka panjang (Long Term Relationship/Contract) dengan pelanggan.

Sistem penjualan yang diterapkan oleh Perseroan secara garis besar terbagi atas penjualan langsung dan penjualan tidak langsung. Yang dimaksud dengan penjualan langsung adalah Perseroan mempunyai sales executive sendiri, perolehan penjualan dilakukan dari aktivitas kanvasing, gathering, dan aktivitas promosi baik secara above the line maupun below the line. Tidak kalah pentingnya adalah melalui pengelolaan database customer yang merupakan pelanggan Perseroan yang jumlahnya telah mencapai ribuan. Yang dimaksud dengan penjualan tidak langsung adalah Perseroan bekerjasama dengan agent-agent marketing properti di Indonesia, media iklan, media cetak, media elektronik, event, dan sosial media.

Selain daripada proses penjualan langsung dan tidak langsung yang telah dijalankan, Perseroan merupakan bagian dari solusi pengangkutan barang laut terintegrasi Habco Group. Habco Group dapat menawarkan solusi menyeluruh kepada pelanggan, dari pengangkutan tongkang, jasa floating crane, pemeliharaan kapal, dan material handling.

Solusi terintegrasi tersebut menjadi keunggulan utama Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha, pelanggan mendapat penawaran nilai kualitas pelayanan yang tinggi, dengan harga yang kompetitif dengan efisiensi manajemen biaya Habco Group secara menyeluruh.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Persaingan Usaha.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan, sebagai berikut:

1. Risiko pemutusan hubungan kerja, penurunan tarif dan tidak diperpanjangnya kontrak.
2. Risiko ketidakmampuan Perseroan menjalankan kewajibannya berdasarkan kontrak.
3. Risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim.
4. Risiko atas kerusakan kapal-kapal Perseroan.
5. Risiko kehilangan sumber daya manusia.

C. Risiko Umum

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa perseroan.
2. Risiko perubahan kebijakan pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya.

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko tidak likuidnya perdagangan saham Perseroan di Bursa.
2. Risiko harga saham yang dapat sangat berfluktuasi.
3. Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2022 sebesar sejumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan atau saldo laba positif yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** serta menyiapakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurangkurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
   b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
   c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindah bukuan antar Rekening Efek di KSEI;
   d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
   e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
   f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
   g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
   h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
   i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** serta menyiapakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 29 Juni 2022 – 1 Juli 2022.

7. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 14 Juli 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 15 Juli 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 18 Juli 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat tanggal 19 Juli 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Saham Bersifat Ekuitas, Saham Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Saham.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 19 Juli 2022.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan sebanyak-banyaknya Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) termasuk dalam Penawaran Umum Golongan II karena jumlah Penawaran Umum lebih dari dari Rp250.000.000.000 dan lebih kecil dari Rp500.000.000.000, Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) atau paling sedikit Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dari total Penawaran Umum yang dilakukan mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan setelah selesainya masa penawaran awal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
   2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
   3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
   a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
   b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3) Dalam hal:
   a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
   b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
   c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesaan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 90% dari total Saham Yang Ditawarkan. Informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

a) Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
   1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      b). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
   2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a). mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      b). menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      c). menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      d). Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

   Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b) Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam POJK 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** **dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan** pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.eipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

MAESTRO 90 Adv.